

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, yang berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HaKI SEBAGAI HARTA BERSAMA DAN HARTA WARIS, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Bahwa berdasarkan KUH Perdata, UU No.1 tahun 1974 dan KHI HaKI sah dan boleh untuk dijadikan sebagai harta waris, karena hak tersebut memiliki nilai ekonomis yang ketika dimiliki oleh seseorang akan menjadikan si pemilik mendapatkan konsepsi *property* seperti yang dijelaskan oleh Rachmadi Usman.
untuk metode pembagian HaKI sebagai harta waris, polanya sama seperti pembagian waris pada harta *material*. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam al-Qur'an mengenai ayat waris dan berdasarkan pola pembagian waris menurut keilmuan *faroidh* yang telah dikembangkan para ulama fiqh ketika terdapat kejanggalan dalam pembagian harta waris berupa HaKI tersebut.
2. Dengan melihat dan menganalisis *illat* dalam mencari padanan hukum dari HaKI sebagai harta bersama, penulis menyimpulkan bahwa HaKI bisa dijadikan sebagai harta bersama dimana alasan bisa dijadikan harta bersama seperti halnya bisa dijadikan harta waris karena sebagai harta

berupa hak. Dimana menurut pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, harta berupa hak bisa dijadikan sebagai harta bersama.

Sedangkan untuk metode pembagian HaKI sebagai harta bersama sama seperti bagaimana pembagian harta *material* dalam harta bersama, yaitu dengan mendata seluruh harta yang diperoleh dan masih dimiliki ketika dalam masa perkawinan, lalu dijumlah dan dibagi menjadi dua bagian. Adapun yang setengah bagian untuk sang suami dan setengah bagian lain untuk isteri.

Tetapi perlu dicatat bahwa yang menjadi objek pembahasan ini adalah hak yang terdapat dalam HaKI, maka yang bisa dinikmati adalah hasil dari penggunaan hak tersebut yang biasa disebut sebagai hak ekonomi dalam HaKI. Hak ekonomi itu tertuang dalam royalti pembayaran atas hasil dari penggunaan HaKI, kemudian itulah yang dapat dinikmati oleh para ahli waris dan pemegang hak dari HaKI dalam permasalahan ini (HaKI sebagai harta bersama dan harta waris).

B. Saran-saran

Penulisan karya ilmiah ini hanya bersifat kajian akademik terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia serta didukung oleh sumber-sumber referensi yang melengkapi kajian ini.

Penulis melakukan penelitian ini bukan semata-mata tanpa alasan, akan tetapi dalam diri penulis ada semangat untuk mengetahui lebih banyak mengenai HaKI sebagai harta bersama. Sebagai bahan bacaan bagi

para penikmat baca dimana nantinya hasilnya bisa dijadikan bahan kajian dan menjadi sebuah materi (bahan) diskusi jika dirasa masih perlu untuk dipahami lebih lanjut.

Dalam penulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan pengalihan HaKI, para konseptor Undang-undang hendaknya juga melihat realitas sosial bahwa didalam masyarakat banyak terdapat fenomena yang itu harus diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, terutama fenomena adanya harta bersama sesuai dengan yang dijelaskan oleh KHI pasal 91.
2. Melakukan beberapa pertimbangan dalam membentuk konstruksi hukum dari suatu hal, seperti peraturan mengenai peralihan kepemilikan HaKI ini yang penulis menyimpulkan bisa untuk dijadikan harta bersama. Semoga nantinya dari pembahasan ini akan tercipta peraturan peralihan dan peraturan HaKI yang lebih baik dan lebih sempurna agar nantinya terjadi keseimbangan antara masing-masing pihak dalam mendapatkan hak dan kewajibanya.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat serta hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuk dan arahan dari-Nya. Karena kebenaran yang hakiki dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, penulis hanyalah seorang manusia biasa yang jauh dari kata sempurna.

Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dimana dengan ucapan dan tindakan beliau sebagai rahmatan lil 'alamin, rahmat bagi seentaro alam ini untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Permohonan maaf penulis sampaikan kepada pembaca yang berbahagia, penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis bermaksud meminta kritik dan saran yang konstruktif dalam rangka memperbaiki tulisan ini dikemudian hari.

Dan akhirnya penulis berharap semoga penulisan ini bermanfaat bagi semua yang membaca tulisan ini, khususnya terhadap penulis dan bagi para pembaca yang berbahagia. Serta nantinya akan mengambil yang baik dan meninggalkan yang termasuk dalam kategori jelek dari penulisan karya ilmiah ini.